



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 85 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Pertanian/OT.140/ 9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 128 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 25 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
5. Bidang Kesehatan Hewan adalah Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
6. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten Trenggalek.
8. Koordinator Pelaksana adalah Koordinator Pelaksana pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten Trenggalek.
9. Pelaksana Pemulihan Kesehatan Hewan adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan pemulihan kesehatan hewan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

10. Pelaksana Laboratorium Kesehatan Hewan adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan penyelenggaraan laboratorium kesehatan hewan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten Trenggalek.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Daerah.
- (3) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan kegiatannya dikoordinasikan oleh Camat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 4

Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	<i>2</i>
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	<i>A</i>

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas dibidang pelayanan kesehatan hewan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi, menyelenggarakan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian;
- c. melaksanakan vaksinasi terhadap hewan;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, diagnosa, dan menyembuhkan hewan sakit;
- e. memantau dan melaporkan kejadian penyakit hewan;
- f. melaksanakan perawatan dan tindakan pembedahan (operasi) hewan;
- g. menyelenggarakan laboratorium kesehatan hewan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan terdiri dari:

- a. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Pemulihan Kesehatan Hewan; dan
- d. Pelaksana Laboratorium Kesehatan Hewan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	X

- (2) Bagan susunan organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 7

Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menyusun rencana program kegiatan operasional, data statistik, dan laporan kerja;
 - melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
 - melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- d. melaksanakan urusan pemeliharaan inventaris dan gedung kantor;
- e. melaksanakan urusan kehumasan dan kepastakaan di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pemulihan Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Pelaksana Pemulihan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Pemulihan Kesehatan Hewan yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dari pejabat fungsional senior, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Pelaksana Pemulihan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pemulihan kesehatan hewan;
 - b. menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan sakit;
 - c. menyelenggarakan pelayanan vaksinasi dan operasi/pembedahan terhadap hewan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan penyakit hewan;
 - e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Pelaksana Laboratorium Kesehatan Hewan

Pasal 10

- (1) Pelaksana Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Laboratorium Kesehatan Hewan yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dari pejabat fungsional senior, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Pelaksana Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan laboratorium kesehatan hewan;
 - b. menyelenggarakan diagnosa secara klinik, patologik, epidemilogik, dan laboratorium sederhana;
 - c. melakukan pengambilan, pengumpulan, dan pengiriman *specimen* ke laboratorium rujukan;
 - d. melakukan pemeriksaan penyakit hewan/ternak secara laboratorium;
 - e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

BAB V

ESELONISASI

Pasal 11

Eselon jabatan struktural pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pelaksana dalam unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan petunjuk Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan serta bertanggungjawab pada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan serta memberikan pengarahan kepada pelaksana kegiatan yang dikoordinasikan.

Pasal 14

Setiap pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya, dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 132 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 499), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	4

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Oktober 2012

BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**




SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 54

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 85 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN SEBAGAI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN**

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN



BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	